



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu diatur pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudlatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditetapkan Peraturan Bupati yang baru;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik tanggal 14 Agustus 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Seri D Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 98);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
2. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

3. Taman kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
4. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
5. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
7. Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut US/M adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang diselenggarakan untuk jenjang SD/MI.
8. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
9. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.
10. Orang tua/wali calon peserta didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi tanggung jawab langsung terhadap anak asuhnya.
11. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik dari suatu sekolah ke sekolah lain.
12. Nilai Ujian Sekolah adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam Surat Tanda Kelulusan (STK), Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN), atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) diujikan secara nasional dan dinyatakan lulus.
13. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan.

14. Surat Tanda Kelulusan adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dan dinyatakan lulus.
15. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD).
16. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah adalah Surat Keterangan resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya mempunyai pengetahuan/kemampuan setingkat dengan tamatan suatu jenjang pendidikan formal tertentu, yang dihargai sama dengan STTB Ijazah tingkat dengan jenjang pendidikan formal tertentu.
17. Seleksi adalah cara perangkingan nilai Ujian Nasional beserta prestasi non akademik calon peserta didik baru.
18. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
19. Sekolah Kelas Cerdas Istimewa yang selanjutnya disebut SKCI adalah kelas bagi peserta didik yang memiliki kompetensi istimewa di bidang akademik.
20. Sekolah Kelas Bakat Istimewa yang selanjutnya disebut SKBI adalah kelas bagi peserta didik yang memiliki kompetensi istimewa di bidang olahraga.
21. *Retrievell* adalah mengangkat anak yang rawan putus sekolah atau sudah putus sekolah untuk diajak kembali masuk sekolah dengan memperhatikan ketentuan sebagai peserta didik di suatu sekolah.
22. Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi adalah Penerimaan Peserta Didik Baru berdasarkan pembagian wilayah.
23. Sistem kelompok adalah pengelompokan sekolah peserta PPDB dengan RTO berdasarkan prinsip keadilan, pemerataan, persamaan, dan karakteristik tertentu.
24. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan
25. Dewan guru adalah kumpulan beberapa guru di sekolah yang bersangkutan ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah dalam rangka penetapan peserta didik baru pada pelaksanaan PPDB.

26. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
27. Bupati adalah Bupati Bantul.
28. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas Dikpora adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.
29. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) PPDB berasaskan :
 - a. Nondiskriminatif;
 - b. obyektivitas;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Azas nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi Warga Negara Indonesia usia sekolah dan usia prasekolah untuk memperoleh layanan pendidikan.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Metode PPDB

Pasal 4

- (1) PPDB dilaksanakan dengan sistem zonasi.
- (2) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan lokasi Sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai zonasi sekolah diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Dikpora.

Pasal 5

- (1) Sekolah menyelenggarakan PPDB mulai bulan Mei setiap tahun.
- (2) Tahapan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (3) Pengumuman pendaftaran calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat informasi :
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi atau jalur perpindahan orang tua/wali;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas SD dan kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombongan belajar dalam Dapodik;
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB; dan
 - f. pendaftaran ulang.
- (4) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.
- (5) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (6) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 6

- (1) PPDB dapat dilaksanakan secara:
 - a. luar jaringan (luring)/manual; atau
 - b. dalam jaringan (daring)/Sistem *Real Time Online* (RTO).
- (2) PPDB secara luar jaringan (luring)/manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan cara calon peserta didik mendaftar langsung di sekolah yang dipilih, pendataan serta seleksinya secara manual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) PPDB dalam jaringan (daring)/RTO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara calon peserta didik mengikuti sistem pemrosesan data dan seleksi secara *online*.

Pasal 7

- (1) Kegiatan PPDB menggunakan luar jaringan (luring)/manual dilaksanakan pada TK dan sebagian SD.
- (2) Kegiatan PPDB dalam jaringan (daring)/RTO dapat dilaksanakan pada SD dan SMP.
- (3) Pelaksanaan PPDB dalam jaringan (daring)/RTO dilaksanakan dengan bekerjasama antara Dinas Dikpora dengan pihak ketiga di bidang telekomunikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem dan Prosedur PPDB dalam jaringan (daring)/RTO serta penetapan sekolah yang menerapkan dalam jaringan (daring)/RTO diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Dikpora.

Bagian Kedua

Persyaratan Pendaftaran

Paragraf 1

TK

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik TK adalah:

- a. persyaratan calon peserta didik TK Kelompok A berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan
- b. persyaratan calon peserta didik TK Kelompok B berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Paragraf 2

SD

Pasal 9

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas I SD telah berusia :
- a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan jumlah rombongan belajar terpenuhi.
- (3) Dalam hal jumlah pendaftar calon peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun melebihi jumlah rombongan belajar, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Dikpora.
- (4) Calon peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, dapat diterima menjadi calon peserta didik sepanjang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi dari psikolog profesional, serta jumlah rombongan belajar belum terpenuhi.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
- (6) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Paragraf 3

SMP

Pasal 10

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII SMP adalah:
 - a. telah lulus SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar/MI/Program Paket A;
 - b. memiliki Ijazah/STTB SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - c. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Paragraf 4

SKCI/SKBI

Pasal 11

- (1) Dinas Dikpora menetapkan SKCI/SKBI untuk memberikan pelayanan kepada calon peserta didik baru yang memiliki kecerdasan istimewa dan bakat istimewa.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru SKCI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. persyaratan umum mengikuti persyaratan di sekolah reguler;

- b. lolos tes potensi akademik yang meliputi Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan psikotest; dan
 - c. psikotest sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan oleh lembaga psikotest yang berwenang.
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru SKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. persyaratan umum mengikuti persyaratan di sekolah reguler; dan
 - b. memiliki sertifikasi/piagam penghargaan di bidang olahraga di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Nasional dan/atau Internasional.

Paragraf 5
Sekolah Inklusif
Pasal 12

- (1) Sekolah wajib menyelenggarakan program pendidikan inklusif apabila terdapat Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang diterima sebagai calon peserta didik baru dengan mempertimbangan ketersediaan sarana dan Guru Pembimbing Khusus (GPK) di sekolah tersebut.
- (2) Pengaturan dan persyaratan calon peserta didik baru di Sekolah Inklusif berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Pasal 13

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh Sekolah.
- (2) Kepala Sekolah membentuk Panitia PPDB.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kalender pendidikan.

Bagian Keempat
Jadwal Pendaftaran
Pasal 14

Jadwal pendaftaran calon peserta didik baru pada jenjang TK, SD dan SMP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas Dikpora.

Pasal 15

- (1) Sekolah dapat melakukan penelusuran minat kepada calon peserta didik baru sebelum jadwal pendaftaran calon peserta didik baru.
- (2) Ketentuan lebih lanjut jadwal penelusuran minat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Dikpora.

Bagian Kelima

Ketentuan Khusus

Paragraf 1

SKCI/SKBI

Pasal 16

Pendaftaran minat dan bakat calon peserta didik baru pada SKCI/SKBI diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dengan persetujuan Kepala Dinas Dikpora.

Paragraf 2

Sekolah Inklusif

Pasal 17

Pendaftaran calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus pada Sekolah Inklusif diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dengan persetujuan Kepala Dinas Dikpora.

Paragraf 3

Retriovel

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mendukung program wajib belajar sekolah dapat menerima siswa *Retriovel* di SMP sampai bulan September.
- (2) Pendaftaran calon peserta didik program *retrivel* diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dengan persetujuan Kepala Dinas Dikpora.

Bagian Keenam
Tata Cara Pendaftaran
Pasal 19

- (1) Sekolah wajib menyediakan formulir pendaftaran calon peserta didik baru dan pernyataan mengikuti agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru yang seagama.
- (2) Calon peserta didik TK yang mendaftarkan diri pada sekolah tertentu harus menyerahkan :
 - a. fotokopi akta kelahiran/Surat Keterangan lahir; dan
 - b. isian formulir dari sekolah yang bersangkutan.
- (3) Calon peserta didik SD yang mendaftarkan diri pada sekolah tertentu harus menyerahkan :
 - c. fotokopi akta kelahiran/Surat Keterangan lahir; dan
 - d. isian formulir dari sekolah yang bersangkutan.
- (4) Calon peserta didik baru SMP yang mendaftarkan diri pada sekolah tertentu harus menyerahkan :
 - a. fotokopi akta kelahiran/Surat Keterangan lahir;
 - b. SHUN asli/SHUN Paket A asli/Surat Keterangan lain yang berpenghargaan sama; dan
 - c. isian formulir dari sekolah yang bersangkutan.
- (5) Calon peserta didik baru yang meminta kembali dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebelum pengumuman penetapan calon peserta didik baru yang diterima, maka dianggap mengundurkan diri.
- (6) Pendaftaran calon peserta didik SMP Terbuka di Tempat Kegiatan Belajar (TKB) atau melalui Guru Pembimbing/Guru Pamong.

Bagian Ketujuh
Seleksi
Pasal 20

- (1) Sekolah dapat mengadakan seleksi calon peserta didik baru apabila pendaftar melebihi daya tampung Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru TK dilakukan berdasarkan usia.

- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas I SD dilakukan berdasarkan usia dan tidak dipersyaratkan telah mengikuti pendidikan TK/RA, dengan menggunakan sistem zonasi.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas VII SMP dengan menggunakan sistem zonasi dan menggunakan SHUN atau surat keterangan lain yang berpenghargaan sama, dan/atau ditambah pertambahan nilai sesuai Surat Keterangan penambahan nilai dari Dinas Dikpora atau Kantor Kementerian Agama.
- (5) Seleksi calon peserta didik baru di SKBI olahraga diatur oleh satuan pendidikan dengan persetujuan Kepala Dinas Dikpora.
- (6) Seleksi calon peserta didik baru di sekolah inklusif diatur oleh satuan pendidikan dengan persetujuan Dinas Dikpora.

Bagian Kedelapan

Jumlah Peserta Didik Baru Tiap Rombongan Belajar/Kelas

Pasal 21

- (1) Jumlah peserta didik baru di setiap rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. TK paling banyak 15 (lima belas);
 - b. SD paling banyak 28 (dua puluh delapan);
 - c. SMP paling banyak 32 (tiga puluh dua);
- (2) Calon peserta didik baru penduduk dari luar Daerah paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung Sekolah se-Kabupaten Bantul.
- (3) Sekolah yang berbasis pondok pesantren dan/atau *boarding school* dapat menerima sesuai daya tampung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai daya tampung calon peserta didik baru dari luar Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas Dikpora dan Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangan masing- masing.

Bagian Kesembilan

Hari Awal Masuk

Sekolah/Madrasah

Pasal 22

Hari awal masuk Sekolah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas Dikpora.

Bagian Kesepuluh
Penerimaan Peserta Didik Pindahan
Pasal 23

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan yang mengikuti orang tuanya yang karena melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili baik dari luar negeri maupun dari luar Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya, diatur sebagai berikut:
- a. peserta didik anak dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/BUMN yang dimutasikan dengan menunjukkan/melengkapi Surat Pindah tugas orangtua/wali siswa peserta didik yang bersangkutan;
 - b. peserta didik anak dari bukan Pegawai Negeri/TNI/POLRI/BUMN dengan melengkapi fotokopi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk orangtua/wali peserta didik atau Surat Keterangan dari Lurah Desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di Desa di Kabupaten Bantul;
 - c. perpindahan peserta didik dari sekolah dari luar negeri harus dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - d. perpindahan peserta didik dari sekolah di luar lingkungan Dinas Dikpora atau sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dibina oleh Pemerintah ke sekolah dalam lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan dengan tes penempatan oleh sekolah yang bersangkutan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - e. perpindahan peserta didik dari sekolah di luar lingkungan Dinas Dikpora harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat, sedangkan sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dibina oleh Pemerintah ke sekolah dalam lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan dengan tes penempatan oleh sekolah yang bersangkutan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;

- f. perpindahan peserta didik dengan mempertimbangkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry/multi exit*) mata pelajaran yang lama dapat dikonversikan pada mata pelajaran baru dengan mempertimbangkan kompetensi peserta didik;
 - g. perpindahan peserta didik kelas I dan kelas VII, dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua pelaksanaannya setelah semester I dengan rekomendasi Kepala Dikpora; dan
 - h. bagi peserta didik kelas akhir, tidak diperkenankan pindah satuan pendidikan 5 (lima) bulan sebelum pelaksanaan Ujian.
- (2) Kepala Sekolah/Madrasah asal dan Kepala Sekolah yang dituju wajib memberi kemudahan terhadap peserta didik pindahan.
 - (3) Siswa yang pindah selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, selama daya tampung belum terpenuhi.
 - (4) Peserta didik yang pindah akibat peristiwa khusus, seperti peserta didik pindah dari daerah bencana/konflik wajib diterima, harus diterima selama daya tampung masih tersedia dan dibuktikan dengan Surat Keterangan yang sah.
 - (5) Peserta didik pindahan SMP/MTs, wajib menyerahkan :
 - a. Surat Keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang; dan
 - b. Akte perwalian bagi yang tidak mengikuti orang tuanya.

BAB III

PENAMBAHAN NILAI PRESTASI

Pasal 24

- (1) Calon peserta didik baru yang berasal dari SD/MI, SLB dan SDLB di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki prestasi di bidang olahraga/seni/kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu diberi penghargaan penambahan nilai pada jumlah nilai SHUN atau Surat Keterangan Berpenghargaan Sama yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB.
- (2) Penambahan nilai terhadap prestasi olahraga/seni/kreatifitas dan minat mata pelajaran yang diselenggarakan secara berjenjang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas Dikpora.

- (3) Calon peserta didik baru yang berasal dari Kabupaten Bantul, memiliki prestasi akademik dan non akademik, telah mendapatkan Surat Keterangan Penambahan Nilai Prestasi dari Dinas Dikpora atau Kantor Kementerian Agama akan mendapatkan penghargaan tambahan nilai 8.

BAB IV BIAYA DAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu

Biaya

Pasal 25

- (1) Calon peserta didik baru SD dan SMP tidak dipungut biaya pendaftaran.
- (2) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru pada TK, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas Dikpora.
- (3) Segala biaya yang harus ditanggung oleh peserta didik di luar biaya pendaftaran calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah peserta didik dinyatakan diterima dan harus dimusyawarahkan bersama-sama dengan Komite Sekolah dan orang tua/wali peserta didik baru.

Bagian Kedua

Pemantauan

Pasal 26

Dinas Dikpora mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 27

- (1) Setiap calon peserta didik baru yang memenuhi persyaratan berhak untuk mengikut seleksi penerimaan calon peserta didik baru di Sekolah.
- (2) Setiap calon peserta didik baru berhak mendapatkan pelayanan yang baik dalam proses pendaftaran calon peserta didik baru di suatu Sekolah.
- (3) Setiap calon peserta didik baru wajib berstatus belum menikah dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan di Sekolah.

- (4) Setiap calon peserta didik baru wajib mengikuti prosedur pendaftaran dan ketentuan penerimaan calon peserta didik baru di Sekolah.
- (5) Setiap calon peserta didik baru yang diterima wajib mentaati semua peraturan dan tata tertib Sekolah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PPDB pada jenjang TK, SD, dan SMP dilaksanakan oleh Dinas Dikpora.

BAB VII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif dan/atau sanksi kepegawaian oleh pejabat yang berwenang.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Sekolah wajib menyiapkan jadwal pelajaran sebelum hari pertama masuk sekolah.
- (2) Sekolah membuat program kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pakaian seragam dan sarana sekolah ditentukan sebagai berikut:
 - a. pakaian seragam Sekolah meliputi seragam OSIS, olahraga, pramuka/kependuan, dan pakaian identitas sekolah;
 - b. pakaian seragam Sekolah diusahakan sendiri oleh masing-masing orang tua/wali peserta didik;
 - c. peserta didik yang orangtuanya tidak mampu/miskin, Sekolah wajib untuk mengusahakannya; dan

- d. pengadaan sarana dan prasarana sekolah dan perlengkapan lainnya untuk peserta didik tidak dikaitkan dengan kegiatan PPDB.
- (4) Komite Sekolah maupun pihak lain dilarang melakukan intervensi dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru.
- (5) Laporan pelaksanaan PPDB dilakukan setiap hari selama pelaksanaan PPDB dari Sekolah ke Dinas Dikpora.

Pasal 31

- (1) Ketentuan PPDB berdasarkan Peraturan Bupati ini dikecualikan untuk :
- Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - Sekolah Kerjasama;
 - Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - Sekolah berasrama.
- (2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan PPDB yang dilakukan kepada Dinas Dikpora paling lambat sebelum tahun pelajaran dimulai.
- (3) Jumlah rombongan belajar untuk sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan persetujuan Kepala Dinas Dikpora.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudlatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 Mei 2019

BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 17 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

Ttd,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 58

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM

